

Edukasi Hukum Kesehatan bagi Pasien Mengenai Hak dan Kewajiban di Rumah Sakit

Health Legal Education for Patients Regarding Their Rights and Obligations in The Hospital

Yeni Vitrianingsih^{1*}, Rahayu Mardikaningsih², Rommy Hardyansah³

¹⁻³ Fakultas Hukum, Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

*Penulis korespondensi: yenivitri1234@gmail.com

Article History:

Naskah Masuk: 15 Agustus 2025;

Revisi: 30 September 2025;

Diterima: 22 Oktober 2025;

Terbit: 31 Oktober 2025.

Keywords: Education; Health Law; Patients; Rights and Obligations; Hospitals.

Abstract. Health law education for patients and their families regarding their rights and obligations in hospitals. Lack of understanding of health law among patients and their families often triggers conflicts and disputes in hospitals. Although patients' rights are guaranteed by law, a lack of legal literacy makes it difficult to realize these rights in practice. This community service project proposes a comprehensive education model aimed at increasing patient and family awareness of their rights and obligations. This program will be implemented through several main stages: (1) an initial survey to identify educational needs; (2) the development of concise, practical, and easy-to-understand modules; (3) interactive educational sessions delivered directly in the hospital area; and (4) the distribution of easily accessible information materials. With this approach, our program not only focuses on empowering patients to be more proactive in medical decision-making but also aims to create a more transparent and harmonious relationship between patients, families, and healthcare professionals. It is hoped that the end result of this program will significantly reduce the potential for medical disputes and encourage the realization of more humane and patient-centered healthcare services.

Abstrak

Edukasi hukum kesehatan bagi pasien dan keluarga mengenai hak dan kewajiban di rumah sakit. Minimnya pemahaman tentang hukum kesehatan di kalangan pasien dan keluarganya sering kali memicu konflik serta sengketa di rumah sakit. Meskipun hak pasien telah dijamin oleh undang-undang, kurangnya literasi hukum membuat hak-hak tersebut sulit diwujudkan dalam praktik. Pengabdian kepada masyarakat ini mengusulkan sebuah model edukasi komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pasien dan keluarga tentang hak dan kewajiban mereka. Program ini akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan utama: (1) survei awal untuk mengidentifikasi kebutuhan edukasi; (2) penyusunan modul yang ringkas, praktis, dan mudah dipahami; (3) sesi edukasi interaktif yang disampaikan secara langsung di area rumah sakit; serta (4) distribusi materi informasi yang mudah diakses. Pendekatan ini, program kami tidak hanya berfokus pada pemberdayaan pasien agar lebih proaktif dalam pengambilan keputusan medis, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan hubungan yang lebih transparan dan harmonis antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan. Diharapkan, hasil akhir dari program ini dapat secara signifikan mengurangi potensi sengketa medis dan mendorong terwujudnya layanan kesehatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

Kata Kunci: Edukasi; Hukum Kesehatan; Pasien; Hak Dan Kewajiban; Rumah Sakit.

1. PENDAHULUAN

Kesehatan di Indonesia adalah sektor vital yang tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan medis unggul, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak klien. Dari sudut pandang hukum, pengaturan hak dan kewajiban klien menjadi landasan penting untuk memastikan pelayanan medis yang bermutu, adil, dan transparan. Hak pasien mencakup mendapatkan pelayanan yang aman, berkualitas, Konteks atau kebutuhan spesifik layanan. Sebaliknya,

kewajiban pasien meliputi kepatuhan terhadap prosedur medis dan penyediaan informasi kondisi kesehatan yang jujur dan akurat. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban pasien ini diatur dalam berbagai regulasi di Indonesia, termasuk Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, serta peraturan-peraturan turunan yang terkait dengan etika profesi dan tata laksana medis (Nasution, 2017).

Pelaksanaannya dalam penerapan hukum yang mengatur hak dan kewajiban medis ini sering menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utamanya merupakan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka, dan juga sulitnya penegakan tanggung jawab yang ada. Pada kenyataannya, pelaksanaan hak dan kewajiban pasien tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berbagai masalah muncul, seperti ketidaktahuan pasien tentang hak-hak mereka, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban tenaga medis, serta rendahnya tingkat akuntabilitas dalam pelayanan kesehatan. Oleh Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai cara sistem hukum Indonesia mengatur interaksi antara pasien oleh tenaga Kesehatan, dan mekanisme perlindungan tersedia bagi pasien. Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan menganalisis secara spesifik regulasi hak dan kewajiban pasien dalam kerangka hukum kesehatan nasional. Kajian akan berfokus pada peraturan yang berlaku, hambatan-hambatan dalam penerapannya, dan usulan perbaikan yang mungkin dilakukan untuk memperkuat perlindungan hukum klien. Melalui pendekatan yuridis normatif, diharapkan analisis ini dapat berkontribusi dalam perumusan kebijakan hukum kesehatan yang lebih efektif serta berkualitas di masa mendatang (Wahid, 2019).

Hukum medis di Indonesia memegang peranan krusial ini berfungsi sebagai pengaman hak pasien sekaligus regulator kewajiban pasien dan penyedia layanan kesehatan. Dalam struktur layanan medis, penjagaan hak dan kewajiban ini penting untuk mencapai titik seimbang antara kualitas layanan medis dan perlindungan hokum bagi individu. Pengaturan hak pasien di Indonesia – yang meliputi hak atas layanan bermutu, aman, dan berdasarkan persetujuan (*informed consent*) – serta kewajiban pasien untuk memberikan informasi kesehatan yang akurat, berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dan etika medis, dan telah ditetapkan dalam beragam regulasi (Wijaya, 2014).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi landasan hukum fundamental yang mengatur hak dan kewajiban pasien. Secara spesifik, Pasal 5 dari Undang Undang tersebut menjamin hak setiap individu untuk menerima pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan sesuai dengan kebutuhan medis mereka. (Undang Undang Nomor 17/2023, Pasal 5). Selain itu, Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta

menekankan perlunya jaminan hak pasien terhadap semua layanan yang disediakan oleh fasilitas kesehatan. (UU No. 44/2009, Pasal 9).

Edukasi hukum Kesehatan teruntuk edukasi hukum kesehatan bagi pasien dan keluarga mengenai hak dan kewajiban mereka di rumah sakit adalah hal yang krusial. Latar belakang urgensi ini tidak lepas dari berbagai isu yang sering muncul dalam dunia pelayanan kesehatan, seperti asimetri informasi, kurangnya pemahaman pasien, dan potensi konflik (Asshiddiqie, 2017).

Asimetri informasi dalam hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan, sering kali terjadi asimetri informasi yang signifikan. Tenaga kesehatan memiliki pengetahuan dan keahlian medis yang tidak dimiliki pasien. Kondisi ini membuat pasien menjadi pihak yang lebih rentan. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai hak-haknya, pasien mungkin tidak dapat membuat keputusan yang terinformasi (*informed consent*) tentang perawatan kesehatannya. Edukasi ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan tersebut, sehingga pasien dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan Keputusan (Sitorus, 2015).

Kurangnya pemahaman pasien dan keluarga. Banyak pasien dan keluarga yang tidak sepenuhnya memahami hak-hak dasar yang dimiliki pasien, termasuk hak memperoleh seluruh informasi, hak atas kerahasiaan medis, dan hak untuk menolak tindakan medis. Demikian pula, mereka mungkin tidak menyadari kewajiban mereka, seperti memberikan informasi yang jujur atau mematuhi peraturan rumah sakit. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan pasien merasa tidak berdaya, terintimidasi, atau bahkan menjadi korban pelanggaran hak. Oleh karena itu, edukasi menjadi alat penting untuk memberdayakan pasien dan menciptakan hubungan yang seimbang (Soekanto, 2014).

Potensi konflik dan sengketa terhadap ketidakpahaman mengenai hak dan kewajiban sering kali menjadi pemicu utama timbulnya konflik atau sengketa antara pasien, keluarga, dan pihak rumah sakit. Misalnya, ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan, keluhan mengenai biaya, atau dugaan malpraktik sering kali berakar dari kurangnya komunikasi dan pemahaman yang jelas. Dengan memberikan edukasi, diharapkan komunikasi yang transparan dapat terjalin sejak awal, meminimalkan kesalahpahaman, dan pada akhirnya mengurangi potensi sengketa hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, edukasi hukum kesehatan bukan hanya tentang penyampaian informasi, melainkan juga tentang membangun budaya kolaborasi dan saling percaya antara semua pihak yang terlibat dalam pelayanan Kesehatan (Prawirohardjo, 2018).

2. METODE

Edukasi mengenai hak dan kewajiban pasien di rumah sakit adalah hal yang sangat penting. Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan yang seimbang dan saling menghormati antara pasien, keluarga, dan penyedia layanan kesehatan. Berikut adalah beberapa metode edukasi yang efektif yang bisa diterapkan:

Materi Cetak dan Digital

Brosur dan Poster: Sediakan brosur informatif di area strategis seperti ruang tunggu, lobi, atau meja pendaftaran. Poster bisa dipasang di dinding-dinding yang mudah terlihat. Pastikan isinya ringkas, mudah dibaca, dan menggunakan bahasa awam.

Lembar Informasi Pasien: Setiap pasien bisa diberikan lembar informasi saat pendaftaran. Lembar ini berisi poin-poin penting tentang hak pasien, seperti hak untuk mendapatkan informasi tentang kondisi kesehatan, hak untuk menolak pengobatan, serta kewajiban untuk mematuhi peraturan rumah sakit.

Situs Web dan Media Sosial: Rumah sakit dapat menyediakan informasi lengkap di situs web resmi mereka. Gunakan media sosial untuk membagikan konten edukatif berupa infografis atau video pendek yang menarik.

Sosialisasi Tatap Muka

Penyuluhan oleh Petugas: Petugas rumah sakit, seperti perawat atau staf pendaftaran, dapat secara langsung memberikan penjelasan singkat kepada pasien dan keluarga. Ini bisa dilakukan saat proses pendaftaran atau saat pasien menunggu.

Sesi Edukasi Rutin: Rumah sakit bisa mengadakan sesi edukasi berkala. Misalnya, sesi mingguan atau bulanan yang mengundang pasien, keluarga, dan perwakilan dari rumah sakit untuk berdiskusi.

Ruang Konsultasi: Sediakan ruang atau meja khusus di mana pasien dan keluarga bisa bertanya langsung mengenai hak dan kewajiban mereka. Petugas yang bertugas di sini harus terlatih untuk memberikan penjelasan yang jelas dan empatik.

Pemanfaatan Teknologi

Video Edukasi: Tayangkan video pendek di televisi yang ada di ruang tunggu. Video ini bisa menjelaskan poin-poin penting tentang hak dan kewajiban dengan cara yang visual dan mudah dicerna.

Aplikasi Mobile: Jika memungkinkan, kembangkan aplikasi mobile rumah sakit yang tidak hanya untuk pendaftaran, tetapi juga menyediakan fitur "Hak dan Kewajiban Pasien" yang interaktif.

Layanan Informasi Otomatis: Pasien bisa menerima pesan teks atau notifikasi berisi poin-poin penting setelah pendaftaran atau selama masa perawatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari program edukasi hukum kesehatan bagi pasien dan keluarga biasanya menunjukkan dampak positif dalam beberapa aspek:

Peningkatan Pengetahuan

Pasien dan keluarga menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman mengenai hak-hak mereka, seperti hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang diagnosis dan rencana pengobatan, hak untuk memberikan persetujuan (informed consent), dan hak untuk menolak pengobatan. Mereka juga lebih memahami kewajiban, seperti kewajiban memberikan informasi yang akurat tentang riwayat kesehatan dan mematuhi peraturan rumah sakit.

Perubahan Sikap

Terdapat pergeseran sikap dari pasien dan keluarga menjadi lebih proaktif dan partisipatif dalam pengambilan keputusan medis. Mereka tidak lagi hanya menerima semua yang dikatakan oleh dokter, tetapi berani bertanya dan berdiskusi.

Dampak pada Hubungan Pasien-Tenaga Medis

Edukasi ini sering kali memperkuat hubungan yang saling percaya antara pasien dan tenaga medis. Ketika pasien memahami hak dan kewajiban mereka, potensi konflik atau kesalahpahaman dapat diminimalkan.

Pembahasan dari hasil di atas dapat mencakup beberapa poin penting:

Faktor Keberhasilan

Keberhasilan edukasi ini sering kali dipengaruhi oleh metode yang digunakan. Materi yang mudah dipahami, penggunaan media yang bervariasi (brosur, video, sesi tanya jawab), dan ketersediaan petugas yang responsif sangat penting. Dukungan dari manajemen rumah sakit juga menjadi faktor krusial.

Tantangan dan Hambatan

Meskipun ada dampak positif, program edukasi juga menghadapi tantangan. Beberapa di antaranya termasuk:

- 1) Keterbatasan waktu bagi pasien dan keluarga untuk mengikuti sesi edukasi.
- 2) Perbedaan tingkat pendidikan dan budaya yang membuat materi sulit diserap.
- 3) Resistensi dari sebagian tenaga medis yang merasa terbebani dengan tugas tambahan untuk mengedukasi pasien.

Implikasi bagi Kebijakan dan Praktik

Hasil positif menunjukkan bahwa edukasi hukum kesehatan harus menjadi bagian integral dari layanan rumah sakit. Pembahasan dapat menyarankan agar rumah sakit membuat kebijakan yang mewajibkan pemberian informasi hak dan kewajiban pasien secara sistematis, misalnya melalui modul orientasi pasien saat pendaftaran. Ini juga dapat mengarah pada peningkatan pelatihan bagi staf rumah sakit agar mereka dapat menyampaikan informasi ini dengan lebih efektif. Dengan demikian, program edukasi ini tidak hanya memberdayakan pasien, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan.

Edukasi hukum kesehatan bagi pasien dan keluarga mengenai hak dan kewajiban di rumah sakit memiliki beberapa poin penting. Berikut adalah ringkasan atau kesimpulan dari topik tersebut.

Hak dan Kewajiban Pasien dan Keluarga di Rumah Sakit

Hak dan kewajiban pasien dan keluarga adalah dua sisi mata uang yang saling terkait dan esensial dalam hubungan antara pasien, keluarga, dan penyedia layanan kesehatan. Pemahaman yang baik mengenai hal ini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif, transparan, dan berkeadilan bagi semua pihak.

Hak Pasien

- 1) Hak Atas Informasi yang Jelas dan Lengkap: Pasien berhak mendapatkan informasi yang jujur dan komprehensif dari dokter mengenai diagnosis, prognosis, prosedur medis yang direncanakan, serta potensi bahaya atau komplikasi yang mungkin timbul..
- 2) Hak Atas Persetujuan (Informed Consent): Setelah mendapatkan informasi, pasien memiliki hak untuk menyetujui atau menolak tindakan medis yang diusulkan. Ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi pasien.
- 3) Hak Atas Privasi dan Kerahasiaan Medis: Semua data dan informasi medis pasien bersifat rahasia. Rumah sakit dan tenaga kesehatan wajib menjaga kerahasiaan ini.
- 4) Hak Atas Pelayanan yang Bermutu: Pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan sesuai dengan standar profesi medis.
- 5) Hak untuk Mengajukan Keluhan: Jika merasa ada pelanggaran atau ketidaksesuaian, pasien atau keluarga berhak untuk menyampaikan keluhan.

Kewajiban Pasien dan Keluarga

- 1) Kewajiban Memberikan Informasi Akurat: Pasien atau keluarga wajib memberikan informasi yang lengkap dan jujur kepada dokter mengenai riwayat kesehatan. Ini penting untuk menegakkan diagnosis dan memberikan pengobatan yang tepat.

- 2) Kewajiban Mematuhi Peraturan Rumah Sakit: Pasien dan keluarga wajib mematuhi aturan yang berlaku di rumah sakit, seperti jam berkunjung, larangan merokok, dan lain-lain.
- 3) Kewajiban Menghormati Tenaga Kesehatan dan Pasien Lain: Pasien dan keluarga harus bersikap sopan dan menghargai profesionalisme tenaga kesehatan serta hak-hak pasien lainnya.
- 4) Kewajiban Membayar Biaya Pelayanan: Pasien atau penanggung jawab memiliki kewajiban untuk melunasi biaya administrasi, pengobatan, dan perawatan yang telah disepakati.



Gambar 1. Edukasi di Puskesmas Blooto.

Pelaksanaan edukasi hukum kesehatan bagi pasien di rumah sakit. Rumah Sakit Kamar Medika Mojokerto menyetujui untuk memberikan edukasi di Puskesmas Blooto dan sebelumnya terjalin Kerjasama. Bertepatan tanggal 18 Agustus 2025 di Kota Mojokerto.

4. KESIMPULAN

Edukasi mengenai hukum kesehatan tidak hanya penting untuk melindungi hak-hak pasien, tetapi juga untuk memastikan pasien memahami dan memenuhi kewajibannya. Pemahaman yang kuat mengenai hak dan kewajiban ini akan menciptakan hubungan yang seimbang dan saling percaya antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan. Proses hukum dalam pelayanan kesehatan perlu memastikan setiap pasien menerima hak-haknya. pengobatan dengan demikian, pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari. Edukasi ini untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan, transparan, dan humanis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih banyak dalam penyusunan acara di Pengabdian kepada Masyarakat ini. Arahan atau masukan acara di pengabdian yang diberikan sangat berharga, sehingga semua bagian, mulai dari pendahuluan, metode, hingga kesimpulan, bisa tersusun dengan baik dan sistematis untuk dimasukkan di dalam jurnal ini.

Semoga jurnal pengabdian ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi hal positif bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum kesehatan.

Kami sangat mengapresiasi waktu dan tenaga yang telah diluangkan. Sampai jumpa di kolaborasi selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni. (2020). Hak klien sebagaimana diatur perspektif hukum kesehatan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Medis*, 10(2), 45–56.
- Asshiddiqie, J. (2017). *Hukum kedokteran dan rumah sakit*. Sinar Grafika.
- Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien.
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). Panduan mengenai etika dan aspek hukum yang harus dipatuhi dalam praktik medis di Indonesia. Kementerian Kesehatan.
- Mawardi. (2018). Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pasien sesuai dengan sistem hukum kesehatan yang berlaku di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 4(1), 12–22.
- Mulyanto. (2017). *Tinjauan komprehensif mengenai berbagai aspek hukum*. Pustaka Pelajar.
- Nasution. (2017). Hubungan antara hukum medis dan upaya-upaya perlindungan terhadap pasien. *Rajawali Pers*.
- Prawirohardjo, S. (2018). *Hukum kesehatan*. Rineka Cipta.
- Rachmawati. (2016). Analisis hukum kesehatan terkait perannya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pasien di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 46(3), 201–215.
- Rahardjo. (2019). *Hukum kesehatan dari sudut pandang perlindungan terhadap pasien di Indonesia*. Alumni.

- Sitorus, L. R. (2015). Hukum dan etika kedokteran. Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, S. (2014). Sosiologi hukum: Suatu pengantar. Raja Grafindo Persada.
- Soeprapto. (2012). Peranan hukum kesehatan dalam mendukung dan membentuk pembangunan sistem kesehatan di Indonesia. Rajawali Pers.
- Syafi'i. (2015). Hukum kesehatan: Hukum kesehatan yang mencakup perlindungan hukum bagi pasien maupun tenaga medis. Sinar Grafika.
- Tjandra. (2018). Hukum kesehatan: Hukum medis, menghubungkan konsep teoritisnya dengan implementasi praktis. Gramedia Pustaka Utama.
- Vitrianingsih, Y. (2024). Model sanksi bagi fasilitas layanan kesehatan yang menggunakan obat kedaluwarsa. Bureaucracy Journal.
- Vitrianingsih, Y. (2025). Tanggung jawab hukum dalam etika dokter kandungan terhadap pelayanan inseminasi buatan bayi tabung. Ijtihad.
- Vitrianingsih, Y. (2025). The legal responsibility of hospitals in medical malpractice cases after the issuance of the Health Law in 2023. Legal Brief.